



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.21/SES/HK/01/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SOP PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penyusunan rancangan *standard operating procedures* (SOP) pelayanan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SOP PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan SOP PID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusunan SOP PID terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun konsep awal SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. menyusun ...

- b. menyusun rancangan final SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu menyediakan data dan informasi yang akurat dalam menunjang kegiatan Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan SOP PID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2016

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttu

**IMRON BULKIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP.21/SES/HK/01/2016  
TANGGAL 28 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN SOP PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.
- Sekretaris : Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP.
- Anggota : 1. Budi Cahyono, S.Sos;  
2. Holidin, SE;  
3. Sab'in RM, S.Sos;  
4. Ridha Agus, SE;  
5. B. Djoko Suroto, SH;  
6. Ikin Wibawa Sanusi, ST;  
7. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;  
8. Muhammad Defit Djamil, SE, ME;  
9. Uthami Sary, S.Sos, M.Sc;  
10. Syaiful Afif, SS, MPPM;  
11. David Tinambunan, S.Sos;  
12. Kamila Nadhira, SIA;  
13. Ndaru Mukti Lestari, SIA;  
14. Endang Retno Dumilah, SAP;  
15. Setiadi, S.Kom;  
16. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc;  
17. Jayanti Maharani, ST;  
18. Andhika Rizal Pramudia, SE;  
19. Sudira, S.Sos, MAP;  
20. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;  
21. Beby Hanzian, SE, M.Si;  
22. Wulandari, SE, AK, MPP;  
23. Husnul Hayyah, S.IP;  
24. Wisnu Hendrianto, ST;  
25. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS;  
26. Desika Kuswarini, SE, M.Ak;  
27. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;  
28. Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si;  
29. Indra Wisaksono, SE, MPP;

30. Grace Second Lady Manalu, SE;
31. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
32. Firdini, S.Hum, MPA.


- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sarono Santoso;
2. Sutarno;
  3. Irwan Bachtiar;
  4. Edi Saputra;
  5. Zulkarnain;
  6. Sugimin.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmia